



# **BUPATI MAMUJU**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN MAMUJU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju;
8. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju;
9. Sekretaris dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju;
12. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang

Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari:
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penataan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengelolaan Sampah;
    2. Seksi Kebersihan Lingkungan;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
    2. Seksi dan Limbah B3;
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - b. Perumusan Kebijakan teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana, dan/atau program Pembangunan dalam suatu wilayah;
  - c. Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
  - d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
  - e. Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - f. Pembinaan & Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan & Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah;
  - g. Penetapan pengakuan keberadaan, kearifan lokal & hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di daerah;
  - h. Peningkatan kapasitas, kearifan lokal & hak Masyarakat Hukum Adat (MHA terkait Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di daerah;
  - i. Pendidikan, pelatihan & penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
  - j. Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat daerah;
  - k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;
  - l. Pengelolaan sampah
  - m. Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - n. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta ; dan
  - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan urusan umum;
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. Pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian**

##### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

##### **Pasal 8**

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan
- c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  - b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam RPJP dan RPJM;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - i. Penyusunan NSDA dan LH;
  - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
  - q. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  - s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  - m. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
  - n. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
  - o. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - p. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
  - q. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
  - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 11**

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

- Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
  - e. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - h. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - i. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - j. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - k. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
  - l. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat Bidang Kebersihan**

##### **Pasal 12**

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan, melaksanakan, mengawasi kegiatan dibidang pengelolaan kebersihan.
- (2) Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Pengelolaan Sampah
  - b. melakukan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - c. menginventaris permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
  - d. melaksanakan pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana kebersihan;
  - e. melakukan koordinasi dengan semua stakeholder untuk melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan kualitas lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan sampah;



- f. melakukan kerjasama dan pembinaan terhadap pemerhati lingkungan yang bergerak dalam bidang kebersihan kota;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pengelolaan Sampah**

**Pasal 13**

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Pengelolaan Sampah
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
  - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
  - j. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - k. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  - l. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - m. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - n. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - o. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - p. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - q. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - r. Pelaksanaan pengkoordinasian petugas kebersihan;
  - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Kebersihan Lingkungan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kebersihan dalam Wilayah Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pemeliharaan kebersihan;
  - b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan pemeliharaan kebersihan;
  - c. melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah serta melaksanakan pembersihan, penyapuan, pemusnahan sampah;
  - d. menetapkan jadwal pengangkutan sampah setiap hari;

- e. menyusun program pelaksanaan pembersihan jalan/lingkungan;
- f. melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- g. menginventarisir lokasi pewadahan sampah, baik yang diusahakan oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat;
- h. mengawasi pelaksanaan pembersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks pertokoan, perumahan, kantor pemerintah/swasta serta tempat-tempat umum lainnya;
- i. menginventarisir lokasi pewadahan sampah, baik yang diusahakan oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat;
- j. memantau dan mengawasi penyelenggaraan pengangkutan sampah ke TPA sesuai rute yang telah ditetapkan;
- k. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyiapkan data dan bahan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan;
- m. mengawasi, mengarahkan, pengangkutan sampah, penataan TPS dan TPA;
- n. mengangkut sampah langganan, sampah umum dan sampah galian;
- o. mengangkut hasil sapuan dan melaksanakan penyapuan jalan, trotoar;
- p. mengumpulkan hasil pembabatan rumput dan penebangan pohon;
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Sarana dan Prasarana**

**Pasal 15**

- (1) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menginventarisir, menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana kebersihan seperti kendaraan pengangkut sampah, container, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), tong sampah lainnya, kantong pasir serta semua peralatan yang dibutuhkan;
  - b. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan sesuai rencana, kebutuhan dan kewenangan;
  - c. Melaksanakan pengadaan bahan/mesin dan alat perlengkapan atau sarana penunjang seperti : sparepart, pakaian kerja, protecto dan lain sebagainya;
  - d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau unit terkait kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menyusun rencana jadwal pemeliharaan dan perawatan rutin;
  - f. Melaksanakan perbaikan/repairasi prasarana dan sarana kebersihan seperti kendaraan pengangkut sampah atau berat terhadap kendaraan/alat berat yang mengalami kerusakan, container, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), tong sampah lainnya, kantong pasir serta semua peralatan yang dibutuhkan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis dalam hal bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui sekretaris.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Limbah B3;
  - c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Pemeliharaan Lingkungan;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
  - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
  - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
  - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  - o. Pelaksanaan Pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan Lingkungan;
  - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Limbah B3**

**Pasal 18**

- (1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
  - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  - h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  - i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan Teknis, pembinaan kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  - k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati ;
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 20**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

### **Pasal 23**

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

### **Pasal 24**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 27**

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU'

**H. HABSI WAHID**


Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal 25 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

**MUH. DAUD YAHYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 546**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
 KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

**H. HABSI WAHID**